

Proyek Pemulihan Ekonomi Nasional Buruk Didesak Putus Kontrak



<https://gorontalo-post.id/2023/01/31/proyek-pen-buruk-didesak-putus-kontrak/>

Gorontalo-post.id – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo kembali menyoroti pelaksanaan proyek yang didanai dengan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di kawasan Jalan MT. Haryono Kota Gorontalo. Pasalnya, pekerjaan fisik proyek tersebut dinilai buruk, selain tidak tuntas juga kualitas pekerjaannya yang tidak karuan.

“Saya sudah berulang kali katakan sebaiknya dilakukan pemutusan kontrak kerja sama dengan PT. Azwa Utama, karena dinilai tidak memberikan progres baik pada pekerjaan fisik di Kawasan Pusat Perdagangan,” kata Anggota Komisi C DPRD Kota Gorontalo Ekwan Ahmad saat diwawancarai wartawan di ruang Komisi C, Senin (30/1/23). Menurut Ekwan, beberapa hal yang menjadi pertimbangan DPRD Kota Gorontalo dalam mendukung pemutusan kontrak kerja sama pelaksanaan pekerjaan fisik oleh PT Azwa Utama, yakni adanya keluhan dan laporan masyarakat yang diterima DPRD Kota Gorontalo terkait dampak dari pekerjaan tersebut.

Selain itu progres pelaksanaan pekerjaan fisik, yang tidak memberikan hasil positif. Selama proses pekerjaan fisik khususnya Kawasan Pusat Perdagangan, yang menjadi sorotan masyarakat adalah DPRD Kota Gorontalo, Pemerintah Kota Gorontalo dan Dinas PUPR Kota Gorontalo yang dinilai tidak maksimal melakukan pengawasan. Ekwan Ahmad juga mengungkapkan kekesalannya terkait proyek jalan dan drainase di Jalan Panjaitan (eks Nani Wartabone) Kota Gorontalo.

Legislator Partai Hanura itu naik pitam melihat capaian program proyek yang dinilai sangat lambat. “Kalau kontraktor hanya cuek dan santai, lebih baik ganti saja. Cari yang kompeten,” tegas Ekwan.

Sumber Berita:

- <https://gorontalo-post.id/2023/01/31/proyek-pen-buruk-didesak-putus-kontrak/> diakses pada 31 Januari 2023;
- <https://gopos.id/proyek-dana-pen-putus-kontrak-roni-sampir-penyebabnya-sangat-kompleks/> diakses pada 31 Januari 2023.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;
 - b. pasal 2 yang menyatakan bahwa program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
 - c. pasal 3 yang menyatakan bahwa program PEN dilaksanakan dengan prinsip:
 - 1) asas keadilan sosial;
 - 2) sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - 3) mendukung Pelaku Usaha;
 - 4) menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
 - 6) adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
 - d. pasal 15 huruf b ayat (7) yang menyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (1) dan pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (5) disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan PMK Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa

pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN;

b. pasal 13,

1) ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI bersama Kepala Daerah;

2) ayat (4) yang menyatakan bahwa perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a) jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;

b) jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;

c) hak dan kewajiban para pihak;

d) jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;

e) masa tenggang Pinjaman PEN Daerah;

f) syarat efektif Pinjaman PEN Daerah;

g) tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah;

h) tahapan pencairan Pinjaman PEN Daerah;

i) dokumen persyaratan pencairan dana;

j) jadwal pengembalian Pinjaman PEN Daerah;

k) kesiapan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;

l) biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;

m) biaya provisi;

n) ketentuan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah;

o) perubahan perjanjian; dan o. penyelesaian sengketa.

3) ayat (7) yang menyatakan bahwa perubahan perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ns dapat dilakukan dalam hal:

a) tidak dipenuhinya target dalam Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan; dan/ atau

b) kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI.

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dapat disampaikan bahwa pengendalian kontrak, pembayaran prestasi kerja, pemberian kesempatan penyedia, dan pemutusan kontrak merupakan hak dan kewajiban dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*).

Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- c. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk:
 - 1) Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya;
 - 2) Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta penerapan sanksi administratif.
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila (diantaranya)
 - 1) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 2) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan;
 - 3) Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; atau
 - 4) setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
- e. Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila:
 - 1) Setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak.
 - 2) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Kontrak.

- f. Apabila terjadi Pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau Penyedia, maka:
- 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan;
 - 2) Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia dan dapat dimanfaatkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak
 - 3) Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Pokja Pemilihan untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pemenang cadangan (apabila ada) atau Pelaku Usaha yang mampu;
 - 4) Proses selanjutnya mengikuti mekanisme penunjukan langsung.